



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI

BARAT CABANG MALILI

TENTANG

PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH ASET DAERAH UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

Nomor

: 147.543/96/PKS/PEM-LT/IX/2023

Nomor

: 007/PKS-BSSB/2023

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. BAHRI SULI

: Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indonesia Kecamatan Malili Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur 821.22/013/BKPSDM, Nomor tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, oleh karena jabatannya bertindak selaku Pengelola Barang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. AKRAM

: Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Malili dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana surat Kuasa Direksi Nomor: SR/874/B/DHC/VIII/2023 tanggal 09 AGUSTUS 2023 untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Malili disingkat PT. Bank Sulselbar Cabang Malili, selanjutnya PIHAK KEDUA.

Pihak 2	Pihak 1
Vg	N

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bermaksud menyerahkan sebagian tanah hak aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya untuk dipergunakan PIHAK KEDUA sebagai lokasi Anjungan Tunai Mandiri.
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha utama dibidang Perbankan bermaksud menyediakan Anjungan Tunai Mandiri dengan memanfaatkan atau mamakai tanah aset daerah Pihak KESATU.
- c. Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disingkat ATM adalah mesin beserta bangunan dan sarana pendukungnya yang diperuntukkan bagi nasabah bank melakukan transaksi perbankan secara mandiri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Perjanjian Pemakaian Tanah Aset Daerah Untuk Lokasi Anjungan Tunai Mandiri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan Kerja Sama dalam rangka pemakaian tanah hak aset Daerah PIHAK KESATU untuk lokasi ATM,

Pihak 1
V

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - 1. Optimalisasi aset Daerah melalui pendapatan Daerah yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini; dan
 - 2. Memudahkan pegawai dan masyarakat sekitar lokasi ATM dalam menjangkau layanan transaksi perbankan.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini berupa tanah aset Daerah yang terletak di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan ukuran masing-masing sebagai berikut:
 - a. Luas 4 x 2,9 Meter terletak di Kantor Camat Burau Jl. Trans Sulawesi
 - b. Luas $3,25 \times 2,65$ Meter terletak di RSUD I La Galigo Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu.
 - c. Luas 3.22 x 2,40 terletak di Kantor Bupati Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili.
 - d. Luas 2,95 x 2,66 Meter terletak di Kantor Dikpora lama Jl. Sam Ratulangi Puncak Indah Malili
 - e. Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Tomoni Timur
 - f. Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Mangkutana.
 - g. Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Kalaena.
 - h. Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Wasuponda.
 - i. Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Towuti
 - j. Luas 3,40 x 3,30 Meter terletak di Kantor Camat Angkona dan
 - k. Luas 3,25 x 2,00 Meter terletak di Andi Nyiwi Park Kelurahan Malili Kecamatan Malili
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah pemakaian tanah aset Daerah PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi ATM milik PIHAK KEDUA.

PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan memakai tanah objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tidak mengubah status kepemilikannya untuk lokasi ATM milik PIHAK KEDUA.
- (2) Pemeliharan dan pengamanan objek Kerja Sama dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,
- (3) Pembebanan pajak dan/atau retribusi Daerah yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdampak akibat proyek penataan halaman, bagaimana dipindahkan musyawarah dan dibahas lebih lanjut dalam addendum, minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan proyek.
- (5) Serah terima objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima



(6) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 4

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang hanya semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasian seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran beban pajak dan/atau retribusi Daerah dari PIHAK KEDUA;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama; dan
- c. menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyerahkan tanah objek Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA untuk dipakai sebagai lokasi ATM milik PIHAK KEDUA
- b. menjamin PIHAK KEDUA terhadap gugatan atau tuntutan mengenai status kepemilikan tanah objek Kerja Sama selama pelaksanaan Kerja Sama ini

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima tanah objek Kerja Sama dari PIHAK KESATU untuk dipakai sebagai lokasi ATM milik PIHAK KEDUA
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama
- c. melanjutkan kerja sama

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. membayar beban pajak dan/atau retribusi Daerah kepada PIHAK KESATU

Pihak 2	Pihak 1
Me	A

- b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan ATM serta menjaga kebersihan objek Kerja Sama
- c. menjamin ATM dapat berfungsi dengan baik
- d. mengosongkan tanah dan menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang
- e. tidak mengalihkan pemakaian tanah objek Kerja Sama kepada pihak lain.

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sampai dengan tanggal 18 september 2028
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir
- (4) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada, Perjanjian Kerja Sama ini berakhir demi hukum.
- (5) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak serta merta mengakhiri hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

- (1) Setelah jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir dan PIHAK KEDUA tidak melakukan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan tanah objek Kerja Sama kepada PIHAK KESATU
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengosongkan tanah objek Kerja Sama paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA tidak mengosongkan tanah objek Kerja Sama, maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan tindakan pengosongan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak 2	Pihak 1
V/g	H

(2) Apabila perdamaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FORCE MAJUERE Pasal 11

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing PIHAK yang menyebabkan masing-masing PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi di luar kekuasaan masing-masing PIHAK untuk mengendalikannya, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari salah satu PIHAK.

SURAT MENYURAT Pasal 12

Semua pengiriman surat menyurat atau pemberitahuan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA harus dilakukan secara tertulis ke alamat masing- masing yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Kec. Malili

No. Telp : (0474) 321005

Email : bagian01pem@gmail.com

2. Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Barat Cabang Malili

Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 1 Malili

No. Telp : 0474-321494

Email : umum_bssmalili@yahoo.co.id

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

METERAL Gulselbar TEMPEL Cabing Mail

AKRAM

PIHAK KESATU

BAHRI SULI

Pihak 2	Pihak 1	
1/2		

BERITA ACARA

Nomor: 593.1/22/IX/2023

PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT CABANG MALILI UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga (18-9-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP

: 19660620 198603 1 007

Pangkat

: Pembina Utama Madya (IV.d)

Jabatan

: Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: AKRAM

Jabatan

: Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Malili

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Malili, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU yang terletak di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan luas masing-masing sebagai berikut :

- Luas 4 x 2,9 Meter terletak di Kantor Camat Burau Jl. Trans Sulawesi
- Luas $3,25 \times 2,65$ Meter terletak di RSUD I La Galigo Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu.
- Luas 3.22 x 2,40 terletak di Kantor Bupati Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili.
- Luas 2,95 x 2,66 Meter terletak di Kantor Dikpora lama Jl. Sam Ratulangi Puncak Indah Malili
- Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Tomoni Timur
- Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Mangkutana.
- Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Kalaena.
- Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Wasuponda.
- Luas 3,40 x 2,30 Meter terletak di Kantor Camat Towuti
- Luas 3,40 x 3,30 Meter terletak di Kantor Camat Angkona dan
- Luas 3,25 x 2,00 Meter terletak di Andi Nyiwi Park Kelurahan Malili Kecamatan Malili

Pihak 2	Pihak 1
49	A

yang dimanfaatkan sebagai pembangunan Gedung Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam bentuk sewa tanah berdasarkan naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Cabang Mali

AKRAM

PIHAK KESATU

BAHRI SULI